BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktek kerja makelar mobil di showroom putra jaya Gandusari ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Hukum Ekonomi Islam dan uraian pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek makelar dalam proses transaksi jual beli mobil di *showroom* putra jaya memiliki tiga unsur yaitu. Sebagai perantara penjual dan pembeli, mencarikan mobil bagi pembeli, dan menjualkan mobil pemilik mobil. Untuk fungsinya sendiri dari seorang makelar adalah untuk mempermudah transaksi dan menghemat waktu bagi penjual atau pembeli. Sedangkan faktornya mempermudah akses pencarian barang/mobil, bersifat Amanah terhadap pemberi kuasa. Dalam meminta bantuan dari jasa makelar di showroom mobil biasanya pihak pemberi kuasa memberikan upah atau komisi kepada makelar,Praktek makelar dalam medapatkan upah dari penjual dan pembeli, selain itu juga makelar mendapatkan keuntungan dari menaikkan harga mobil sendiri tanpa sepengetahuan penjual dan calon pembeli mobil
2. Dari perumusan pasal 62 dan 64 KUHD tentang makelar, maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa makelar itu adalah seorang

yang mempunyai perusahaan dengan tugas menutup persetujuan-persetujuan atas perintah dan atas nama orang-orang dengan siapa ia tidak mempunyai pekerjaan tetap, dengan memperoleh upah tertentu atau provisi. Dengan demikian, seorang makelar itu tidak bertindak atas nama sendiri. Ia mempunyai perusahaan sendiri, tetapi tidak mempunyai hubungan tetap dengan prinsipal-nya dan ia dapat memberikan jasanya sebagai makelar kepada pedagang. Makelar yang memberitahukan nama si pemberi perintah kepada orang dengan siapa ia berniaga, mengikat yang memberi perintah itu dan tidak dirinya sendiri

3. Dari praktik makelar yang ada dishowroom mobil putra jaya, maka hukum ekonomi islam mengatakan sah menyewakan kemanfaatan (jasa) pekerjaan makelar yang ada nilai harganya. Pratik makelar atau samsarah yang ada di showroom mobil putra jaya adalah termasuk/tergolong akad ijarah yaitu akad yang mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dengan menggunakan akad ijab qabul secara lisan. Akad ijab qabul secara lisan dibolehkan dalam islam sesuai dengan hadis yang ada. Seperti halnya *sighat* yang telah diucapkan oleh penjual kepada makelar di showroom mobil putra jaya sebagai ijab dari sewa jasa untuk mempekerjakan secara lisan dibolehkan, sebab antara muakid memahami akan ucapan sebagai persewaan dan kedua belah pihak saling meridhoi dan

merelakan begitupun *sighat* yang diucapkan oleh makelar tetap kepada makelar pembantu yaitu makelar tetap sudah mendapatkan amanat dari pemilik barang yaitu penjual untuk memasarkan dan menjualkan mobil sehingga makelar tetap memiliki kekuasaan penuh terhadap amanat yang telah diberikan oleh penjual sesuai dengan akad yang telah disepakati. Maka *sighat* yang diucapkan makelar tetap kepada makelar pembantu sebagai ijab dari sewa jasa untuk mempekerjakan secara lisan dianggap sah walaupun makelar tetap bukan pemilik barang. Adapun mengenai upah yang diterima oleh makelar dihukumi boleh sesuai dengan hadis yang ada, walaupun dalam praktiknya para pengguna jasa tersebut tidak mengetahui berapa besar kelebihan harga (upahnya) dari yang ia berikan. Akan tetapi hal tersebut sudah menjadi kesepakatan yang disepakati oleh para pihak dalam melakukan sewa jasa terhadap makelar yang dilakukan di awal perjanjian.

B. SARAN

Ada beberapa hal yang perlu dan patut penulis berikan saran pada penulisan akhir skripsi ini diantaranya sebagai beerikut :

1. Kepada para pelaku (penjual, pembeli dan makelar) hendaknya mengetahui masalah fiqh agar memiliki loyalitas yang tinggi terhadap praktiknya sehingga bisa terjauh dari hal-hal yang dilarang oleh Agama. Yang mana makelar sebagai sarana atau media untuk mempermudah jalannya transaksi dan solusi untuk menjawab kebutuhan dalam kehidupan sosial.
2. Kepada penjual dalam melaksanakan perjanjian kepada makelar dan pembeli,selain menggunakan perjanjian secara lisan hendaknya menggunakan perjanjian secara tertulis. Agar perjanjian tersebut bersifat formal dan dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini bertujuan sebagai antisipasi adanya kejadian yang tak terduga seperti kecurangan makelar dan sebagai kepastian mobil yang dijual belikan.
3. Kepada para Makelar yang dipercaya masyarakat sebagai jembatan penghubung dalam transaksi, agar selalu menjaga integritas serta selalu aktif dalam melayani keluhan masyarakat didalam masalah jual beli motor bekas, dan lebih konsekuen dalam menjaga amanat sebagai orang yang dipercaya.